



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. PRIMA TRANSPORTASI SERVIS INDONESIA, beralamat di

Jalan Lintas Timur, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau 28381, Indonesia diwakili oleh

ARLIN SIMATUPANG selaku **Direktur Utama**,

dalam hal ini memberi kuasa kepada **FIRDAUS BUSTAMI, S.H.**, dan kawan-kawan, semuanya

karyawan Perseroan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juli 2024 No.50/PTSI-

SK/LGL/VII/2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru

tanggal 28 Juli 2024 dengan register nomor : 180/SK/PHI/2024/PN Pbr, disebut ---- **Penggugat**;

Lawan

JUNAIDI, Umur : 39 Tahun, Jabatan : Driver single traller transport,

Agama : Islam, Alamat : Pangkalan Pisang RT 003/ RW 001, Koto Gasib, Siak Provinsi Riau,

28652, dalam hal ini memberi kuasa kepada **MONIKA M. SIMANJUNTAK** dan kawan-kawan,

semuanya Pengurus Basis PB. FEDERASI SERIKAT BURUH SOLIDARITAS INDONESIA (FSBSI) Kab. Pelalawan menunjuk alamat

Sekretariat Jalan Lintas Timur Perm. Engku Putri Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Riau,

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 27 Agustus 2024 dengan register nomor

257/SK/PHI/2024/PN Pbr, disebut -----**Tergugat**;

Halaman 1 dari 32 Putusan PHI Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 7 Agustus 2024 yang dilampiri anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 15 Agustus 2024 dalam Register Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun Gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan suatu Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang transportasi berkantor di Komplek PT Riau Andalan Pulp and Paper di Jalan Lintas Timur, Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau 28300, Indonesia;
2. Bahwa Tergugat (Junaidi) merupakan pekerja tetap pada PT. Prima Transportasi Servis Indonesia sejak tanggal 24 Mei 2021 dengan jabatan terakhir sebagai driver single trailer transport di wilayah operasional Perusahaan PT.Prima Transportasi Servis Indonesia, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dan menerima sisa upah terakhir pada bulan Desember 2023 sebesar Rp 1.500.934 (satu juta lima ratus ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah);
3. Bahwa Tergugat (Junaidi) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai driver trailer transport pada PT. Prima Transportasi Servis Indonesia dan memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain :
 - Memastikan bahwa unit (mobil trailer) yang dibawa benar-benar sudah dicek dan dipastikan dalam kondisi baik dan bagus untuk dikendarai;
 - Mengemudikan mobil perusahaan dalam kondisi fit (sehat);
 - Memastikan disaat mobil memuat kayu akasia dari tempat tata usaha kayu di estate (lokasi muat) menuju tempat pembongkaran kayu di wood yard mill kerinci dalam keadaan aman;

Halaman 2 dari 32 Putusan PHI Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



- Selama mengendarai unit mobil perusahaan harus memperhatikan rambu-rambu dalam perjalanan dan berhenti sesaat di tempat yang sudah ditandai yaitu pit stop untuk mengecek kondisi ban dari mobil trailer yang dikendarai;
 - Memperhatikan potensi bahaya saat mengendarai kendaraan dan tetap berkomunikasi dengan pengawas di lapangan;
 - Memperhatikan kendaraan saat keluar dari parkir dan memantau kecepatan mobil di lokasi jalan main road (dijalan akses road di lokasi estate-estate);
 - Menjaga serta memelihara dengan baik semua komponen yang ada pada mobil trailer yang dikendarai tersebut;
 - Wajib mentaati dan mematuhi 10 aturan baku keselamatan yang berlaku di Perusahaan;
 - Bertanggung jawab mencegah agar tidak terjadi dampak yang kurang baik dari operasional mobil perusahaan terhadap lingkungan dan situasi, serta kondisi berbahaya yang berhubungan dengan keselamatan dalam kerja dan kelangsungan usaha Perusahaan.;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat menggunakan pedoman kerja berupa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. Prima Transportasi Servis Indonesia Tahun 2022 – 2024 dengan Pengurus Basis Federasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Solidaritas PT. Prima Transportasi Servis Indonesia dan Serikat Pekerja PTSI Federasi Serikat Pekerja Pulp and Kertas Indonesia yang sudah terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi Riau dengan No.Kpts.2436/X/2022 tanggal 07 Oktober 2022, selanjutnya disebut “PKB”;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat (Junaidi) menggunakan pedoman kerja berupa Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu dengan nomor 1707/PKWTT/HRD-PTSI/II/2021 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 Mei 2021;
6. Bahwa Penggugat memberlakukan perilaku bisnis dan Kode Etik Bisnis yang berpedoman pada nilai-nilai inti Perusahaan (core value) yang terdiri dari Kerja Sama Tim (Complementary Team), Rasa Memiliki (Ownership), Sumber Daya Manusia (People), Integritas (Integrity), Pelanggan (Customer) dan Perbaikan Terus Menerus (Continuous



Improvement) atau disebut T.O.P.I.C.C dan Code of Conduct yang juga dimuat dalam Perjanjian Kerja Bersama PT. Prima Transportasi Servis Indonesia Tahun 2022 – 2024 sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan wajib dijalankan oleh setiap pekerja/buruh yang bekerja di Perusahaan Penggugat;

7. Bahwa Tergugat (Junaidi) pada tanggal 24 Mei 2021 telah membaca dan menandatangani Code of Conduct (Kode Etik) pada Perusahaan Penggugat;

8. Bahwa Tergugat (Junaidi) dalam bekerja telah melakukan pelanggaran bersifat mendesak yaitu dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik Perusahaan satu (1) unit mobil trailer kendaraan yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan (Penggugat);

9. Bahwa Tergugat (Junaidi) pada tanggal 22 Juni 2023 bekerja dan mengemudikan unit mobil single trailer BDP 0091 milik Penggugat memuat kayu akasia dari Estate NSR untuk dibawa ke Wood Yard Mill Kerinci, dan pada pukul 09:07 wib mobil trailer BDP 0091 tiba di Ponton dan kemudian menyeberang pada pukul 09:43 wib. Sebelum memasuki ponton, mobil trailer BDP 0091 mengalami masalah pada rem parkir tidak release.

10. Bahwa Tergugat (Junaidi) mengisi angin ban dan melanjutkan perjalanan tanpa melakukan perbaikan rem. Tergugat (Junaidi) tetap menjalankan mobil trailer BDP 0091 dalam kondisi brake trailer b tidak release dengan sempurna yang mengakibatkan gesekan antara drum dan lining brake yang menimbulkan panas;

11. Bahwa selama dalam perjalanan Tergugat (Junaidi) tidak melakukan pemeriksaan atau mengawasi (melihat) bagian belakang dari mobil trailer tersebut sehingga drum dan wheel rim pada nomor 23/24, 25/26 telah panas dan Tergugat (Junaidi) tetap menjalankan unit mobil trailer sekitar 12 km menyebabkan roda yang sudah panas tersebut menimbulkan percikan api dan membakar ban mobil trailer yang dikendarai oleh Tergugat (Junaidi);

12. Bahwa Tergugat (Junaidi) melihat ban mobil terbakar dan menghentikan mobil trailer BDP 0091 di KM 08 dan melihat ada api pada roda trailer b diposisi 24 (roda trailer b depan sebelah kiri) dan nomor 25

Halaman 4 dari 32 Putusan PHI Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



(roda trailer b depan sebelah kanan), Tergugat (Junaidi) baru mencoba memadamkan api dengan menggunakan APAR, namun tidak berhasil dikarenakan api dengan cepat membesar dan membakar roda mobil trailer BDP 0091 serta membakar chamber, exle, chasis mobil, Hose, Air System dan Electrical Line dan api juga membakar kayu yang bermuatan di TL B;

13. Bahwa pada pukul 10:15 wib pada tanggal 22 Juni 2023 Tim pemadam kebakaran dari PEMDA Pelalawan tiba di lokasi kejadian dan api akhirnya berhasil dipadamkan di unit mobil trailer BDP 0091 yang dikendarai oleh Tergugat (Junaidi) pada pukul 11:00 wib, Mobil trailer BDP 0091 di evakuasi menuju Mill pada pukul 16:15 wib;

14. Bahwa Tergugat (Junaidi) dalam proses BAP saat investigasi ditemukan hal negative dimana Tergugat (Junaidi) tidak mengikuti arahan atasan untuk mencegah kecelakaan;

15. Bahwa Tergugat (Junaidi) melanggar aturan Perusahaan dengan membawa penumpang dalam unit perusahaan (padahal membawa penumpang dalam unit) dan hal ini sangat dilarang di Perusahaan serta Tergugat (Junaidi) tidak memeriksa atau memonitor keadaan roda mobil trailer dalam perjalanan untuk mencegah kerugian bagi Penggugat dimana dengan tidak beroperasinya unit BDP 0091 ini mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan (Penggugat) yakni produksi tidak ada dan kayu tidak masuk ke pabrik akibat dari tidak beroperasinya unit mobil trailer BDP 0091;

16. Bahwa akibat kecorobohan dan kelalaian Tergugat (Junaidi) dalam bekerja menyebabkan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.1.147.999.938 (satu miliar seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) dan unit tidak bisa beroperasi selama 4 bulan;

17. Bahwa Tergugat (Junaidi) telah melanggar isi PKB PT. Prima Transportasi Servis Indonesia Tahun 2022-2024 Pada BAB XIV tentang Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 60 ayat (2) huruf d yang berbunyi "Bagi pekerja/buruh yang melakukan kesalahan bersifat mendesak seperti tersebut dibawah ini, diputuskan Hubungan Kerjanya oleh Pengusaha tanpa syarat, tanpa surat peringatan terlebih dahulu tanpa pesangon dan tanpa uang penghargaan masa kerja, yakni pada nomor vii



yang berbunyi “Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan”;

18. Bahwa perbuatan Tergugat (Junaidi) telah melanggar Pasal 7 ayat 6 Pada Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu Nomor 1707/PKWTT/HRD-PTSI/II/2021 lampiran II yang berbunyi “Perbuatan/ Tindakan Tercela Tenaga Kerja Yang Mengakibatkan Berakhirnya Perjanjian Kerja pada angka 7 (kecerobohan yang mengakibatkan barang milik Perseroan rusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik Perseroan)”;

19. Bahwa Penggugat telah mengundang Tergugat (Junaidi) untuk melakukan perundingan bipartit pada tanggal 5 September 2023 dan 26 Oktober tahun 2023, namun terhadap perundingan bipartit tersebut, antara Penggugat dan Tergugat (Junaidi) tidak mencapai kesepakatan;

20. Bahwa Penggugat pada tanggal 20 November 2023 telah menerbitkan Surat Keputusan Manajemen PT. Prima Transportasi Servis Indonesia dengan Nomor 609/SK-HRD/PHK/XI/2023 kepada Tergugat (Junaidi) dan Surat SK PHK tersebut telah diserahkan dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 20 November 2023;

21. Bahwa oleh karena Perundingan Bipartit tidak tercapai kesepakatan terkait pengakhiran hubungan kerja, maka Penggugat melakukan pencatatan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan pada tanggal 8 Januari 2024 dengan Nomor. 003/PTSI/HRD-EXT/II/2024 untuk dilakukan mediasi secara Tripartit;

22. Bahwa terhadap proses mediasi yang telah dilakukan secara tripartit antara Penggugat, Tergugat (Junaidi) dan mediator, Mediator menerbitkan Surat Anjuran No. 567/DTK/PHI/IV/2024/294 tertanggal 28 Maret 2024;

23. Bahwa terhadap Anjuran Mediator tersebut, Penggugat pada tanggal 5 April 2024 telah memberikan jawaban anjuran kepada Bapak Drs.Tengku Amri Fuad.M.Si (Kadisnaker) Kabupaten Pelalawan dan dengan tegas Penggugat menyatakan tidak dapat menerima anjuran tersebut;

24. Bahwa oleh karena anjuran tersebut bukan merupakan keputusan akhir yang bersifat final dan mengikat maka berdasarkan Pasal 14 ayat

Halaman 6 dari 32 Putusan PHI Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Penggugat mengajukan Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;

25. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah di sampaikan di atas, maka sudah sepantasnya Pihak Penggugat menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat (Junaidi) Tanpa Pesangon dan Tanpa Uang Penghargaan Masa Kerja terhitung sejak tanggal 20 November 2023;

Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Cq Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan menyatakan bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat adalah sah dan beralasan;
3. Menyatakan Tergugat (Junaidi) telah melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu No. 1707/PKWTT/HRD-PTSI/II/2021 pada pasal 7 huruf 6 (Lampiran II) Perbuatan/Tindakan Tercela Tenaga Kerja Yang Mengakibatkan Berakhirnya Perjanjian Kerja pada nomor 7 (kecerobohan yang mengakibatkan barang milik Perseroan rusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik Perseroan);
4. Menyatakan Tergugat (Junaidi) telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama PT. Prima Transportasi Servis Indonesia pada BAB XIV Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 60 ayat (2) huruf d yang berbunyi "Bagi pekerja/buruh yang melakukan kesalahan bersifat mendesak seperti tersebut dibawah ini, diputuskan Hubungan Kerjanya oleh Perusahaan Tanpa Syarat, Tanpa Surat Peringatan terlebih dahulu, Tanpa Pesangon dan Tanpa Uang Penghargaan Masa Kerja yakni nomor vii yang berbunyi "Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan



dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan”;

5. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat (Junaidi) berdasarkan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 20 November 2023 dengan Nomor 609/SK-HRD/PHK/XI/2023 adalah sah dan berkekuatan hukum tetap tanpa syarat, tanpa surat peringatan terlebih dahulu, tanpa pembayaran upah proses, tanpa pembayaran uang pesangon dan tanpa pembayaran uang penghargaan masa kerja terhitung sejak tanggal 20 November 2023;

6. Memerintahkan Tergugat (Junaidi) untuk mengembalikan dan menyerahkan badge ID, kartu asuransi dan asset lainnya yang selama ini dipegang dan digunakan Tergugat (Junaidi);

7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Eksepsi dan Jawaban ini :

- GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR (*OBSCUR LIBEL*);

1. Bahwa gugatan penggugat yang mendalilkan tentang alasan mendesak dimana uraian alasan mendesak tersebut

Halaman 8 dari 32 Putusan PHI Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

yaitu Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

2. Bahwa dalil tersebut mengandung unsur hukum pidana yaitu :

- a. Ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan;
- b. Menimbulkan kerugian bagi perusahaan ;-----

3. Bahwa unsur yang termuat dalam dalil gugatan penggugat sudah sepatutnya terlebih dahulu dibuktikan melalui pengadilan yang berwenang mengadili tentang pidana;

4. Bahwa pasal dalil gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum karena narasi tersebut dikutip dari pasal 158 ayat 1 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam hal PHK karena kesalahan berat. Jadi, pelanggaran bersifat mendesak dalam peraturan pelaksanaa UU Cipta Kerja dan identik dengan kesalahan berat dalam UU Ketenagakerjaan, Putusan Mahkamah Konstitusi No.012/PUU-I/2023 pada tanggal 28 Oktober 2004. Salah satu amar putusannya menyatakan ketentuan pasal 158 UU Ketenagakerjaan soal PHK karena kesalahan berat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat;

5. Bahwa secara nyata tidak mungkin Tergugat melakukan kesalahan mendesak karena mendesak tersebut berarti ada dorongan atau ancaman untuk melakukan perbuatan mendesak tersebut;-----

6. Bahwa berdasarkan dalil tergugat diatas beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo, untuk menolak Gugatan para Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua yang Tergugat sampaikan pada bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dalam pokok

Halaman 9 dari 32 Putusan PHI Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;

3. Bahwa selama Tergugat bekerja tidak pernah mendapat teguran lisan maupun tertulis dari Penggugat;

4. Bahwa Tergugat membantah secara tegas dalil Penggugat poin 2 tentang upah terakhir Tergugat pada bulan Desember 2023 sebesar Rp. 1.500.934 (satu juta lima ratus ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) karena Tergugat tidak menerima upah secara harian akan tetapi upah Tergugat sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten Pelalawan yaitu sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus rupiah) oleh karenanya upah terakhir yang diterima Tergugat masih kurang sebesar Rp. 1.799.066 (satu juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu enam puluh enam rupiah);-----

5. Bahwa Tergugat membantah secara tegas dalil Penggugat pada point 6 dan point 7 tentang perilaku bisnis dan Kode Etik Bisnis yang juga dimuat dalam Perjanjian Kerja Bersama PT. Prima Transportasi Servis Indonesia tahun 2022 – 2024, karena faktanya hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidaklah sejajar dan setara ;-----

6. Bahwa penggunaan serta pemberlakuan perilaku bisnis dan Kode Etik Bisnis haruslah diberlakukan terhadap yang pihak yang sejajar dan setara yaitu antara Perusahaan dan Perusahaan tidak wajar dan tidak mempunyai dasar hukum perilaku Bisnis dan Kode Etik Bisnis terhadap Tergugat sebagai buruh yang menerima upah dan perintah kerja dari Penggugat;-----

7. Bahwa dengan posisi Tergugat sebagai buruh yang menerima upah dan perintah kerja dari Penggugat maka

Halaman 10 dari 32 Putusan PHI Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



dapat dilihat posisi Tergugat adalah posisi yang lemah oleh karenanya sangat tidak layak beban kerugian bisnis dibebankan kepada Tergugat;-----

8. Bahwa Tergugat membantah secara tegas dalil Gugatan Penggugat point 8 tentang melakukan pelanggaran bersifat mendesak. Bahwa secara Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) arti mendesak itu adalah *"keadaan memaksa untuk segera dilakukan, dipenuhi, atau diselesaikan"*, dari pengertian ini menjadi aneh dalil Penggugat tersebut *"Bagaimana bentuk pelanggaran mendesak?"*;

9. Bahwa Tergugat membantah secara tegas dalil Penggugat pada point 9, point 10, point 11, point 12, point 13 dan point 14, karena Tergugat mengendarai mobil milik Penggugat jenis double Vol BPD 91 yang bermuatan kayu mengalami kerusakan berupa ban terbakar pada KM 8 jalan Longging Langgam;

10. Bahwa benar Tergugat mengetahui ban terbakar dari informasi temannya yang melihat ban mobil no.25 ada asapnya dan saat itu juga Tergugat berupaya melakukan pemadaman hingga melakukan komunikasi kepada pihak atasan /Supervisor;

11. Bahwa Tergugat juga telah berusaha untuk memandamkan api dengan menggunakan APAR namun diluar kendali Tergugat api kembali hidup dan dengan cepat membesar dan membakar roda lainnya chamber, exle, chasis, hose, air system dan electrical line serta sebahagian kayu muatan TL B (TLP 0655) dan kayu muatan tersebut masih bisa digunakan dan dibawa mobil lainnya ke pabrik;

12. Bahwa secara nyata Tergugat telah berupaya untuk mengatasi kebakaran ban yang dikendarinya maka dalil Penggugat yang menyatakan secara sengaja, lalai yang mengakibatkan kerugian tidaklah benar dan tidak terbukti, apalagi yang melakukan BAP bukanlah pihak yang berwenang dan memahami apa yang dimaksud dengan *"sengaja, lalai yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak"*

Halaman 11 dari 32 Putusan PHI Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



lain

(perusahaan)”;-----

13. Bahwa Tergugat membantah secara tegas point 16 dalil Penggugat karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas, kerugian yang didalilkan Penggugat hanyalah sebuah asumsi terhadap tidak beroperasinya kendaraan selama 4 bulan;

14. Bahwa dalil Penggugat tentang kerugian tersebut juga sangat mengada- ada karena bagaimana kerugian dibebankan kepada Tergugat yang hanya menerima upah berdasarkan Upah minimum Kabupaten Pelalawan ;-----

15. Bahwa dari uraian gugatan Penggugat nyata bahwa kehendak untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja adalah dari Penggugat dengan dalil *pelanggaran bersifat mendesak* untuk menghilangkan hak-hak Tergugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja tersebut; -----

16. Bahwa alasan PHK pelanggaran bersifat mendesak merupakan bahagian dari unsur pidana yang harus terlebih dahulu diputuskan yang berwenang untuk peradilan pidana;

17. Bahwa Penggugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan mendesak yang sudah di atur dalam PKB PTSI periode 2022– 2024 dan Perjanjian Kerja pasal 7 ayat 6 (lamp.II nomor 7) maka berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan PHK disebutkan :

1. *Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau PKB dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut maka Pekerja/Buruh berhak atas :*

a. *Uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali*

Halaman 12 dari 32 Putusan PHI Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



ketentuan Pasal 40 ayat (2);

b. Uang Penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu kali) ketentuan Pasal 40 ayat 3; dan

c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);

18. Bahwa dari uraian tersebut Penggugat wajib memberikan hak Tergugat berdasarkan PP.No.35 tahun 2021 *aquo* dengan perhitungan berdasarkan upah Tergugat sebesar Rp.3.300.000,- sebagai berikut :

➤ Pesangon : Rp.3.300.000,- 2
=Rp1.650.000,- x 3

=Rp4.950.000,-

19. Bahwa Penggugat telah memutuskan hubungan kerja kepada Tergugat sebelum adanya putusan incrah dari PHI maka Penggugat berkewajiban untuk memberikan upah selama proses terhadap Tergugat berdasarkan Putusan MK Nomor : 37/PUU-IX/2011 tertanggal 19 September 2011 dengan perhitungan sebagai berikut : Rp.3.300.000,- x 6 bulan = Rp.19.800.000,-;

20. Bahwa dari uraian tersebut maka Penggugat berkewajiban membayar hak Tergugat akibat PHK sepihak tersebut sebagai berikut :

➤ Pesangon + upah proses : Rp4.950.000,- +
Rp19.800.000,- = Rp.24.750.000,-

Terbilang : DUA PULUH EMPAT JUTA TUJUH RATUS LIMA
PULUH RIBU RUPIAH.

Maka berdasarkan uraian diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Tergugat seluruhnya;

Halaman 13 dari 32 Putusan PHI Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat terhitung sejak putusan dibacakan oleh Majelis Hakim;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 52 ayat (1) PP.No.35 tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan PHK;
4. Menghukum Penggugat untuk membayarkan hak Tergugat sebagai berikut : Pesangon + upah proses : Rp4.950.000,- + Rp19.800.000,- =Rp.24.750.000,- Terbilang : *DUA PULUH EMPAT JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH.*
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat dalam Replik pada tanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut telah pula ditanggapi oleh Tergugat dalam Duplik pada tanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan fotokopi bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya yakni bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-22** dan telah diperlihatkan sebagian sesuai aslinya, sebagian sesuai fotokopi dari print out dan sebagian berupa fotokopi dari fotokopi, bukti mana diberi tanda sebagai berikut :

1. **Bukti P-1 :** Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu Nomor : 1707/PKWTT/HRD-PTSI/II/2021 tertanggal 24 Mei 2021.
2. **Bukti P-2 :** Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. Prima Transportasi Servis Indonesia dengan PB-FSBSI Solidaritas PT. Prima Transportasi Servis Indonesia dan

Halaman 14 dari 32 Putusan PHI Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



- SP PTSI FSP2KI PT. Prima Transportasi Servis Indonesia Periode 2022 – 2024.
3. **Bukti P-3 :** Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Riau Nomor : Kpts. 2436/X/2022 tertanggal 07 Oktober 2022.
 4. **Bukti P-4 :** Code Of Conduct atau Kode Etik yang berlaku di Perusahaan Penggugat (PT. Prima Transportasi Servis Indonesia).
 5. **Bukti P-5 :** Laporan dan urutan kejadian dari Tim Investigasi PT. Prima Transportasi Servis Indonesia terkait terbakarnya dan rusaknya mobil Trailer milik Penggugat BDP0091 yang dikemudikan oleh Tergugat (Junaidi) pada tanggal 22 Juni 2023.
 6. **Bukti P-6 :** Dokumentasi mobil trailer milik Penggugat BDP0091 yang terbakar dan rusak serta menyebabkan kerugian bagi Perusahaan (Penggugat).
 7. **Bukti P-7 :** 10 Aturan Baku Keselamatan yang berlaku di Perusahaan PT. Prima Transportasi Servis Indonesia.
 8. **Bukti P-8 :** Nilai kerugian Perusahaan Penggugat (PT. Prima Transportasi Servis Indonesia) terkait terbakarnya dan rusaknya mobil Trailer milik Penggugat BDP0091 yang dikemudikan oleh Tergugat pada tanggal 22 Juni 2023.
 9. **Bukti P-9 :** Surat Pengembalian Karyawan atas nama Junaidi (Tergugat) dari Atasan Langsung dan Kepala Departemen pada tanggal 07 Agustus 2023.
 10. **Bukti P-10 :** Data Training yang telah diikuti oleh Tergugat (Junaidi) pada tanggal 2 Juni 2021 dengan materi Truck Mechanical Awareness dan pada tanggal 28 November 2022 serta 27 Januari 2023 merupakan penyegaran kembali materi Truck Mechanical Awareness.
 11. **Bukti P-11 :** Daftar Hadir Perundingan Bipartit Pertama (I) pada tanggal 05 September 2023 antara Penggugat, Tergugat (Junaidi) dan Monika (Serikat FSBSI PTSI).
 12. **Bukti P-12 :** Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Bipartit pada tanggal 05



- September 2023 antara Penggugat, Tergugat (Junaidi) dan Monika (Serikat FSBSI PTSI).
13. **Bukti P-13 :** Daftar Hadir Perundingan Bipartit Kedua (II) pada tanggal 26 Oktober 2023 antara Penggugat, Tergugat (Junaidi) dan M. Idris (Serikat FSBSI PTSI).
14. **Bukti P-14 :** Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Bipartit pada tanggal 26 Oktober 2023 antara Penggugat, Tergugat (Junaidi) dan M. Idris (Serikat FSBSI PTSI).
15. **Bukti P-15 :** Surat Keputusan Manajemen PT. Prima Transportasi Servis Indonesia No. 609/SK-HRD/PHK/XI/2023 tentang Pemutusan Hubungan Kerja.
16. **Bukti P-16 :** Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. Prima Transportasi Servis Indonesia dengan PB-FSBSI Solidaritas PT. Prima Transportasi Servis Indonesia dan SP PTSI FSP2KI PT. Prima Transportasi Servis Indonesia Periode 2022 – 2024, dalam Pasal 60 ayat (2) huruf d, pada angka romawi VII.
17. **Bukti P-17 :** Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu Nomor : 1707/PKWTT/HRD-PTSI/II/2021 tertanggal 24 Mei 2021, dalam Pasal 7 ayat (6) yang berkaitan dengan Lampiran II Perjanjian Kerja.
18. **Bukti P-18 :** Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat (Junaidi) pada tanggal 26 Oktober 2023.
19. **Bukti P-19 :** Slip Gaji Bulan November 2023 dan Desember 2023 atas nama Junaidi (Tergugat).
20. **Bukti P-20 :** Surat Anjuran Nomor 567/DTK/PHI/IV/2024/294 tertanggal 28 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan.
21. **Bukti P-21 :** Surat Jawaban Anjuran tertanggal 5 April 2024.
22. **Bukti P-22 :** Dokumen Fire Accident Report BDP 0091 - 22 Jun 2023;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Kuasa Hukum Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dalam persidangan



bernama 1. **Almasih Maludin Pasaribu**, dan 2. **Joni Syahputra** di bawah sumpah/janji telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **Almasih Maludin Pasaribu** pada pokok perkaranya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menerangkan Tergugat adalah sebagai driver
- Bahwa Tergugat di PHK karena kelalaian dalam bekerja
- Bahwa kelalaian dan kecerobohan diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama
- Bahwa saksi menerangkan kerugian perusahaan akibat kecelakaan tersebut sebesar 1,1 Milyar.
- Bahwa sanksi bagi pekerja yang melakukan pelanggaran dimaksud diputuskan hubungan kerjanya
- Bahwa saksi menerangkan tanggal Juni 2023 di jalan KM.8 truck yang bermuatan kayu terbakar sehingga kayu tidak bisa digunakan;
- Bahwa saksi menerangkan komponen yang terbakar dari truck adalah semua bagian ban dan sasis;
- Bahwa akibat kebakaran dimaksud unit/truck rusak dan tidak beroperasi selama 4 bulan;
- Bahwa Unit difasilitasi dengan GPS
- Bahwa saksi menerangkan melihat di TKP setelah kejadian kebakaran
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai bagian dari investigasi berjumlah 9 orang menemukan fakta-fakta Driver lalai dalam bertugas dan tidak tau rem terbakar
- Bahwa saksi menerangkan sebelum kejadian ada pengecekan secara digital di pool.
- Bahwa Tergugat ada membawa penumpang yang bukan karyawan.

2. Saksi **Joni Syahputra** pada pokok perkaranya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan dihadirkan sebagai saksi terkait kasus PHK
- Bahwa Tergugat merupakan anggota dari saksi
- Bahwa saksi menerangkan adanya kebakaran truck di KM.8 dan T membawa penumpang bukan karyawan;
- Bahwa saksi menerangkan kerugian akibat kebakaran truck berisi kayu tersebut sebesar 1,1 Milyar;



- Bahwa saksi menerangkan semua driver ada diberikan pelatihan pengoperasian unit saat awal masuk bekerja;
- Bahwa saksi menerangkan Tergugat sudah mengetahui rem sudah bermasalah saat diponton.
- Bahwa Tergugat dinilai ceroboh atau lalai dalam bekerja
- Bahwa saksi melihat ke TKP setelah kejadian.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan bantahan/sangkalannya Tergugat mengajukan fotokopi bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya yakni bukti **T-1** sampai dengan bukti **T-3** dan telah diperlihatkan seluruhnya berupa fotokopi dari fotokopi bukti mana diberi tanda sebagai berikut:

1. **Bukti T-1 :** Surat Keputusan Management PT. Prima Transportasi Servis Indonesia, No.609/SK-HRD/PHK/IX/2023, tanggal 20 November 2023
2. **Bukti T-2 :** Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara Bipartit
3. **Bukti T-3 :** Bukti Buku Tabungan Bank Mandiri, Dimana tergugat menerima gaji dari Pengusaha

Menimbang, bahwa setelah Tergugat memberikan bukti surat-surat tersebut, kuasa hukum Tergugat menghadirkan 1 (satu) orang saksi bernama **Parulian Tambunan** di bawah sumpah/janji telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut ;

Saksi **Parulian Tambunan** pada pokok perkaranya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui SOP pengoperasian unit
- Bahwa saksi menerangkan kejadian setelah adanya penyampaian info saat di ponton bahwa unit tidak bisa bergerak, disarankan untuk pengecekan air serta angin ban
- Bahwa saksi menerangkan tetap ada pengecekan di workshop
- Bahwa saksi menerangkan kejadian kebakaran truck di depan saksi
- Bahwa saksi menerangkan kelalaian ada diatur dalam perjanjian kerja bersama



- Bahwa saksi menerangkan driver harus melakukan pengecekan, jika ada kejanggalan akan melaporkan kepada mekanik untuk dilakukan perbaikan;

Menimbang bahwa pada akhir pemeriksaan perkara, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tanggal 31 Oktober 2024;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap sudah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa bersama dengan jawabannya Tergugat menyampaikan eksepsi/tangkisan bukan mengenai kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan eksepsi gugatan kabur dengan alasan pada pokoknya alasan mendesak yang menjadi dasar pemutusan hubungan kerja mengandung unsur pidana merupakan ketentuan yang diatur kembali dalam peraturan pelaksanaan Undang Undang Cipta Kerja yang identik dengan kesalahan berat yang diatur dalam ketentuan ex Pasal 158 Undang Undang Nomor 13 Tahun 20023 tentang Ketenagakerjaan yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.012/PUU-I/2023 pada tanggal 28 Oktober 2004 yang pada pokoknya harus melalui pengadilan yang berwenang mengadili pidana dengan demikian pemutusan hubungan kerja Tergugat karena alasan mendesak dalam perkara *a quo* menjadi tidak berdasar dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku;

Menimbang bahwa eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi gugatan kabur/*obscuur libel* pada dasarnya adalah bentuk pengembangan lebih lanjut berdasarkan kebutuhan praktek



peradilan terhadap ketentuan Pasal 8 RV mengenai syarat formil dan materil sebuah surat gugatan yang pada pokoknya sebuah gugatan harus memuat:

1. Identitas para pihak
2. Dasar atau dalil gugatan/ posita /fundamentum petendi berisi tentang peristiwa dan hubungan hukum
3. Tuntutan/petitum terdiri dari tuntutan primer dan tuntutan subsider/tambahan

Menimbang, bahwa mengenai identitas Para Pihak pada pokoknya gugatan harus memuat secara jelas ciri-ciri Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya meliputi nama, pekerjaan dan alamat/domisili atau kedudukan untuk badan hukum;

Menimbang, bahwa fundamentum petendi (posita) adalah bagian dari gugatan yang memuat uraian-uraian mengenai adanya hubungan hukum antara para pihak yang bersengketa yang pada pokoknya terdiri dari dua bagian yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa yang merupakan penjelasan dari duduk perkara dan bagian yang menguraikan tentang hukumnya yaitu tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi alas yuridis dari gugatan;

Menimbang, bahwa petitum adalah bagian yang dimohonkan atau dituntut oleh Penggugat supaya diputuskan oleh pengadilan, sehingga petitum tersebut akan mendapat jawaban nantinya dalam ditum atau amar putusan pengadilan oleh karenanya antara posita dan petitum gugatan haruslah sejalan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara cermat uraian gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil gugatan sesuai ketentuan Pasal 8 RV tersebut diatas, bahwa setelah mencermati pula alasan Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi dimaksud sudah masuk dalam pokok perkara dan harus melalui pembuktian dalam persidangan, oleh karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan eksepsi tidak berdasar hukum dan oleh karenanya dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Pemutusan Hubungan Kerja;



Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah pekerja tetap pada Penggugat sejak tanggal 24 Mei 2021 dan menerima sisa upah terakhir bulan Desember Tahun 2023 sebesar Rp 1.500,934,00
2. Bahwa jabatan terakhir Tergugat adalah Driver Single Trailer Transport di wilayah operasional Perusahaan PT. Prima Transportasi Servis Indonesia di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
3. Bahwa Penggugat telah menerbitkan Surat Keputusan Management PT. Prima Transportasi Servis Indonesia dengan Nomor 609/SK-HRD/PHK/XI/2023 tanggal 20 November 2023 tentang pemutusan hubungan kerja.
4. Bahwa masa kerja Tergugat adalah 2 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai pemutusan hubungan kerja karena Tergugat telah melakukan pelanggaran bersifat mendesak pelanggaran bersifat mendesak yaitu dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik Perusahaan satu (1) unit mobil trailer kendaraan yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan (Penggugat), bahwa hal tersebut terjadi pada tanggal 22 Juni 2023 Tergugat mengemudikan unit mobil single trailer BDP 0091 milik Penggugat dengan muatan kayu akasia dari Estate NSR untuk dibawa ke Wood Yard Mill Kerinci, dan sebelum memasuki ponton, mobil trailer BDP 0091 mengalami masalah pada rem parkir tidak release, maka untuk mengatasi masalah tersebut Tergugat mengisi angin ban dan melanjutkan perjalanan tanpa melakukan perbaikan rem. dan Tergugat tetap menjalankan mobil trailer BDP 0091 dalam kondisi brake trailer tidak release dengan sempurna yang mengakibatkan gesekan antara drum dan lining brake yang menimbulkan panas, oleh karena unit tetap dijalankan oleh Tergugat menyebabkan roda yang panas tersebut menimbulkan percikan api dan membakar ban mobil trailer yang dikendarai oleh Tergugat, meskipun sudah mencoba memadamkan api dengan menggunakan APAR, namun tidak berhasil dikarenakan api dengan cepat membesar dan membakar roda mobil trailer BDP 0091 serta membakar chamber, exle, chasis mobil, Hose, Air System

Halaman 21 dari 32 Putusan PHI Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



dan Electrical Line dan api juga membakar kayu yang bermuatan di TL B, sehingga perusahaan Penggugat mengalami kerugian cukup besar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) huruf d PKB PT. Prima Transportasi Servis Indonesia Tahun 2022-2024 dan Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu Nomor 1707/PKWTT/HRD-PTSI/II/2021, oleh karena pelanggaran dimaksud bersifat mendesak, maka Tergugat diputuskan Hubungan Kerjanya oleh Penggugat tanpa syarat, tanpa surat peringatan terlebih dahulu tanpa pesangon dan tanpa uang penghargaan masa kerja, hal mana dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Penggugat karena melakukan pelanggaran mendesak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena dalil pelanggaran bersifat mendesak untuk menghilangkan hak-hak Tergugat akibat pemutusan hubungan kerja dimaksud, oleh karenanya Tergugat menuntut dibayarkan hak-haknya berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat, jawab-jawab serta pembuktian dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah dalil-dalil gugatan Penggugat yang menjadi dasar **petitum pokok gugatan angka 3** yang berbunyi, "Menyatakan Tergugat (Junaidi) telah melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu No. 1707/PKWTT/HRD-PTSI/II/2021 pada pasal 7 huruf 6 (Lampiran II) Perbuatan/ Tindakan Tercela Tenaga Kerja Yang Mengakibatkan Berakhirnya Perjanjian Kerja pada nomor 7 (kecerobohan yang mengakibatkan barang milik Perseroan rusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik Perseroan), **petitum pokok gugatan angka 4** yang berbunyi "Menyatakan Tergugat (Junaidi) telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama PT. Prima Transportasi Servis Indonesia pada BAB XIV Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 60 ayat (2) huruf d yang berbunyi "Bagi pekerja/buruh yang melakukan kesalahan bersifat mendesak seperti tersebut dibawah ini, diputuskan Hubungan Kerjanya oleh Perusahaan Tanpa Syarat, Tanpa Surat Peringatan terlebih dahulu, Tanpa Pesangon dan Tanpa Uang Penghargaan Masa Kerja yakni nomor vii yang

Halaman 22 dari 32 Putusan PHI Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



berbunyi “Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan”; dan **petitum pokok gugatan angka 5** yang berbunyi “Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat (Junaidi) berdasarkan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 20 November 2023 dengan Nomor 609/SK-HRD/PHK/XI/2023 adalah sah dan berkekuatan hukum tetap tanpa syarat, tanpa surat peringatan terlebih dahulu, tanpa pembayaran upah proses, tanpa pembayaran uang pesangon dan tanpa pembayaran uang penghargaan masa kerja terhitung sejak tanggal 30 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu persoalan fundamental terkait dengan petitum pokok gugatan Penggugat tersebut diatas yaitu:

“Apakah Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) beserta dengan segala konsekuensi hukumnya” ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPerdara Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa **bukti P-1** sampai dengan **bukti P-22** dan Saksi-saksi atas nama **Almasih Maludin Pasaribu** dan **Joni Syahputra**;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa **bukti T-1** sampai dengan **T-3** dan menghadirkan saksi atas nama **Parulian Tambunan**;

Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara dan mengesampingkan yang tidak relevan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu **bukti P-1** tentang Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Nomor 1707/PKWTT/HRD-PTSI/2021 tanggal 24 Mei 2021, **bukti P-2** tentang Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. Prima Transportasi Service Indonesia dengan PB FSBSI SOLIDARITAS dan SP PTSI FSP2KI



PT. Prima Transportasi Service Indonesia periode 2022-2024, **bukti P-3** tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Prima Transportasi Service Indonesia dengan PB FSBSI SOLIDARITAS dan SP PTSI FSP2KI PT. Prima Transportasi Service Indonesia tanggal 7 Oktober 2022, Majelis Hakim menemukan fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perjanjian kerja berupa Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak tanggal 24 Mei 2021 dan telah mempunyai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. Prima Transportasi Service Indonesia dengan PB FSBSI SOLIDARITAS dan SP PTSI FSP2KI PT. Prima Transportasi Service Indonesia periode 2022-2024 dan telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau sebagai acuan atau peraturan yang harus ditaati dan dijalankan di perusahaan Penggugat, dengan demikian hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat dilaksanakan melalui sarana Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dan Perjanjian Kerja Bersama. Bahwa sarana hubungan kerja berupa Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu tersebut telah mengatur syarat-syarat kerja antara lain mengatur mengenai berakhirnya perjanjian kerja dalam Pasal 7 ayat 6 pada Perjanjian Kerja untuk jangka Waktu Tidak Tertentu Nomor 1707/PKWTT/HRD-PTSI/II/2021 lampiran II tentang : Perbuatan/Tindakan Tercela Tenaga Kerja Yang Mengakibatkan Berakhirnya Perjanjian Kerja, pada angka 7 yang berbunyi "*Kecerobohan yang mengakibatkan barang milik Perseroan rusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik Perseroan*", Bahwa selanjutnya dalam sarana hubungan kerja berupa Perjanjian Kerja Bersama telah pula mengatur mengenai sanksi atas pelanggaran lalai atau ceroboh dalam bekerja pada BAB XIV tentang Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 60 ayat (2) huruf d yang berbunyi "*Bagi pekerja/buruh yang melakukan kesalahan bersifat mendesak seperti tersebut dibawah ini, diputuskan Hubungan Kerjanya oleh Pengusaha tanpa syarat, tanpa surat peringatan terlebih dahulu tanpa pesangon dan tanpa uang penghargaan masa kerja, yakni pada angka romawi vii yang berbunyi "Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan;*

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P-5** tentang Laporan Investigasi kecelakaan Transportasi Servis Indonesia terkait terbakar dan rusaknya mobil Trailer milik Penggugat BDP0091 yang dikemudikan oleh Tergugat

Halaman 24 dari 32 Putusan PHI Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



pada tanggal 22 Juni 2023, bukti **P-6** tentang dokumentasi mobil trailer milik Penggugat BDP0091 yang terbakar dan rusak dan bukti **P-7** tentang 10 aturan buku keselamatan yang berlaku di perusahaan Penggugat, bila dihubungkan dengan keterangan saksi **Almasih Maludin Pasaribu dan Joni Syahputra** pada pokoknya menerangkan bahwa sebelum kejadian ada pengecekan secara digital di pool dan Tergugat mengetahui rem sudah bermasalah saat diponton, saksi **Parulian Tambunan** juga menerangkan pada pokoknya mengetahui SOP pengoperasian unit dan kejadian setelah adanya penyampaian info saat di ponton bahwa unit tidak bisa bergerak, maka driver harus melakukan pengecekan jika ada kejanggalan harus melaporkan kepada mekanik untuk dilakukan perbaikan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Tergugat pada tanggal 22 Juni 2023 saat bekerja shift pagi Tergugat mengemudikan trailer b double BDP0091 dan pukul 09.07 WIB sudah tiba diponton, namun sebelum memasuki ponton Tergugat sudah mengetahui unit mengalami masalah rem parkir tidak release dengan sempurna, akan tetapi Tergugat hanya mengisi angin dan melanjutkan perjalanan tanpa melakukan perbaikan BDP0091, oleh karena unit BDP0091 tetap dijalankan dalam kondisi brake trailer b tidak release dengan sempurna, mengakibatkan gesekan antara drum dan lining brake yang menimbulkan panas dan Tergugat tidak melakukan pengecekan atau mengawasi bagian belakang trailer hingga roda 24 dan 25 kemudian terbakar, karena melihat ada api Tergugat menghentikan unit dan mencoba memadamkan api menggunakan APAR namun api kembali hidup dan dengan cepat membesar membakar roda lainnya dan hampir seluruh bagian unit serta kayu muatan TL B terbakar, setelah tim pemadam kebakaran tiba dilokasi kejadian api berhasil dipadamkan, bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat dinilai ceroboh atau lalai karena terus mengoperasikan unit yang bermasalah tanpa melakukan perbaikan terlebih dahulu sehingga menimbulkan peristiwa kebakaran yang mengakibatkan kerugian perusahaan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P-9** tentang surat pengembalian karyawan dari Seksi Transport Mineral 5012 kepada Industrial Relation Head, Majelis Hakim menemukan fakta Tergugat dengan jabatan driver, telah dikembalikan oleh atasan langsung dan kepada Departemen Transport kepada Industrial Relation Head untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan

Halaman 25 dari 32 Putusan PHI Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



yang berlaku dengan alasan melakukan pelanggaran bersifat mendesak karena kelalaian/ceroboh dalam bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-11 dan P-12** berupa daftar hadir perundingan bipartite dan risalah perundingan penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara bipartit tertanggal 5 September 2023, bukti **P-13, P-14 = T-2** berupa daftar hadir perundingan bipartite dan risalah perundingan penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara bipartit tertanggal 26 Oktober 2023, Majelis Hakim menemukan fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perundingan secara bipartit sebanyak 2 kali, namun belum tercapai kata sepakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-15 = T-1** berupa surat keputusan manajemen PT. Prima Transportasi Service Indonesia No.609/SK-HRD/PHK/XI/2023 tentang pemutusan hubungan kerja Tergugat tanggal 20 November 2023, dihubungkan dengan bukti **P-16 dan P-17** tentang Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. Prima Transportasi Servis Indonesia dengan PB-FSBSI Solidaritas PT. Prima Transportasi Servis Indonesia dan SP PTSI FSP2KI PT. Prima Transportasi Servis Indonesia Periode 2022 – 2024, dalam Pasal 60 ayat (2) huruf d, pada angka romawi vii, dan Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu Nomor : 1707/PKWTT/HRD-PTSI/II/2021 tertanggal 24 Mei 2021, dalam Pasal 7 ayat (6) yang berkaitan dengan Lampiran II Perjanjian Kerja, Majelis Hakim menemukan fakta Tergugat diputus hubungan kerjanya oleh Penggugat terhitung sejak tanggal 30 November 2023, dengan alasan telah melakukan pelanggaran mendesak berdasarkan ketentuan Pasal 60 huruf d PKB PT. Prima Transportasi Service Indonesia yang berbunyi *"Bagi pekerja/buruh yang melakukan kesalahan yang bersifat mendesak seperti tersebut dibawah ini, diputuskan hubungan kerjanya oleh perusahaan tanpa syarat, tanpa pemberitahuan surat peringatan terlebih dahulu, tanpa pesangon dan tanpa uang penghargaan masa kerja, yakni pada angka romawi vii yang berbunyi "Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan"*.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P-18** tentang surat pernyataan atau kronologis kejadian yang dibuatkan oleh Tergugat tanggal 26 Oktober 2023, dihubungkan dengan keterangan saksi **Joni Syahputra** menerangkan



pada pokoknya bahwa semua driver ada diberikan pelatihan pengoperasian unit saat awal masuk bekerja dan Tergugat sudah mengetahui rem bermasalah sejak saat di ponton, bahwa berdasarkan 10 Aturan Baku Keselamatan yang berlaku di Perusahaan PT. Prima Transportasi Servis Indonesia (*Vide bukti P-7*) pada angka 8 yaitu tentang Keselamatan Kendaraan & Alat Bergerak yang berbunyi "*Dilarang mengoperasikan kendaraan/alat jika diketahui mengalami kerusakan*", Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Tergugat sudah mengetahui ada masalah terhadap unit dari awal namun tidak melakukan perbaikan dan tetap mengoperasikan kendaraan sehingga menyebabkan mobil trailer BDP0091 milik Penggugat rusak/terbakar dan perusahaan mengalami kerugian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak melaksanakan SOP dan lalai dalam memonitor unit atau alat yang dioperasikannya atau yang menjadi tanggungjawabnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P-19** mengenai Slip Gaji Bulan November 2023 dan Desember 2023 atas nama Junaidi (Tergugat), Majelis Hakim menemukan fakta Tergugat terakhir menerima upah pada bulan November 2023 sebesar Rp. 2.970.057 (*Dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima puluh tujuh rupiah*) dan uang penggantian hak cuti Tergugat yang belum diambil/belum gugur sebesar Rp. 1.500.934 (*Satu juta lima ratus ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah*) telah dibayarkan oleh Penggugat pada bulan Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-20** tentang anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan tertanggal 28 Maret 2024 dan bukti **P-21** tentang jawaban anjuran dari Penggugat tertanggal 5 April 2024, Majelis Hakim menemukan fakta Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan mengeluarkan anjuran, namun Penggugat telah menolak anjuran tersebut melalui surat jawaban anjuran tertanggal 5 April 2024, dengan demikian terhadap perselisihan hubungan Industrial antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai prosedur dan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena berbagai alasan yang mana salah satunya karena pekerja melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 154A ayat (1) huruf



ke Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Bahwa mengenai pemutusan hubungan kerja karena pekerja melakukan pelanggaran selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja sebagai *beleid* dari undang-undang ketenagakerjaan diatas;

Menimbang, bahwa pengaturan pemutusan hubungan kerja karena alasan mendesak dimungkinkan untuk diatur dalam sarana hubungan kerja berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja yang berbunyi:

Pasal 52

(1) *Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama maka Pekerja/Buruh berhak atas: a. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan b. uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Tergugat terbukti lalai/ceroboh dalam memonitor alat atau unit trailer yang dioperasikannya dan mengakibatkan unit perusahaan mengalami kerugian yang sangat besar sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 60 angka 2 huruf d pada angka romawi vii PKB PT. Prima Transportasi Service Indonesia yang berbunyi "*Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan*" yang mana pelanggaran tersebut merupakan kesalahan yang bersifat mendesak yang dapat diputuskan hubungan kerjanya oleh perusahaan tanpa syarat, tanpa pemberitahuan surat peringatan terlebih dahulu, tanpa pesangon dan tanpa uang penghargaan masa kerja, dengan demikian pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat dengan alasan mendesak dapat dibenarkan menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena Tergugat terbukti telah melakukan pelanggaran yaitu lalai/ceroboh atau membiarkan barang milik perusahaan dalam keadaan bahaya sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 60 Ayat (2) huruf d pada angka vii, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan angka 3 tersebut diatas dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa pemutusan hubungan kerja karena alasan pelanggaran bersifat mendesak yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat sudah diatur dalam Perjanjian Kerja dan PKB yang berlaku, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yaitu Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja harus dinyatakan sah menurut hukum, dengan demikian Surat Keputusan Manajemen PT. Prima Transportasi Servis Indonesia Nomor : 609/SK-HRD/PHK/XI/2023 tertanggal 20 November 2023 tentang Pemutusan Hubungan Kerja dinyatakan sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, oleh karenanya petitum pokok gugatan angka 4 dan 5 tersebut di atas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka 6 yaitu menghukum Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan badge ID, kartu asuransi dan gate pass milik Penggugat yang selama ini dipegang dan digunakan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir, maka sudah seharusnya segala hal terkait inventaris perusahaan harus dikembalikan oleh Tergugat kepada perusahaan/Penggugat, oleh karenanya terhadap petitum angka 6 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada dipihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan seluruhnya dan nilai gugatan kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara sejumlah tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 8 RV, Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1365 KUHPdata, Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat (Junaidi) telah melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu No. 1707/PKWTT/HRD-PTS/II/2021 pada pasal 7 huruf 6 (Lampiran II) Perbuatan/ Tindakan Tercela Tenaga Kerja Yang Mengakibatkan Berakhirnya Perjanjian Kerja pada nomor 7 (kecerobohan yang mengakibatkan barang milik Perseroan rusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik Perseroan);
3. Menyatakan Tergugat (Junaidi) telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama PT. Prima Transportasi Servis Indonesia pada BAB XIV Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 60 ayat (2) huruf d yang berbunyi "Bagi pekerja/buruh yang melakukan kesalahan bersifat mendesak seperti tersebut dibawah ini, diputuskan Hubungannya oleh Perusahaan Tanpa Syarat, Tanpa Surat Peringatan terlebih dahulu, Tanpa Pesangon dan Tanpa Uang Penghargaan Masa Kerja yakni nomor vii yang berbunyi "Dengan ceroboh atau sengaja merusak

Halaman 30 dari 32 Putusan PHI Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan”;

4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat (Junaidi) berdasarkan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 20 November 2023 dengan Nomor 609/SK-HRD/PHK/XI/2023 adalah sah dan berkekuatan hukum tetap tanpa syarat, tanpa surat peringatan terlebih dahulu, tanpa pembayaran upah proses, tanpa pembayaran uang pesangon dan tanpa pembayaran uang penghargaan masa kerja terhitung sejak tanggal 30 November 2023;

5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan badge ID, kartu asuransi dan gate pass milik Penggugat yang selama ini pegang dan digunakan Tergugat;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar **Rp88.000,00 (Delapan puluh delapan ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Jumat, tanggal 8 November 2024, oleh kami **DANIEL RONALD, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **YULIAZMEN, S.H.**, dan **ARSYAWAL, S.E., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr tanggal 15 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, NURLISMAWATI, S.H.. MH, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YULIAZMEN, S.H.

DANIEL RONALD, S.H., M.Hum

ARSYAWAL, S.E., S.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan PHI Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



Panitera Pengganti,

NURLISMAWATI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Panggilan Tergugat | : Rp 38.000,00 |
| 2. ATK | : <u>Rp 50.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 88.000,00 |

Terbilang (*Delapan puluh delapan ribu rupiah*)